



P E N E T A P A N
Nomor 606/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonan Pemohon :

ROSMA, Lahir di Senayang tanggal 7 Nopember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Alamat tempat tinggal Jl. Boulevard No. 21 Sukajadi, RT 004 RW 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran untuk Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Desember 2022 di bawah nomor register : 606/Pdt.P/2022/PN.Btm yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Identitas Pemohon sebagaimana tertera diatas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171104711739002, tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871/77/PN.TPI. yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang, tanggal 03 Oktober 1977 adalah bernama ROSMA ,lahir di Senayang, tanggal 07 November 1973;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor : 2171102701081578, tanggal 14 Desember 2015, adalah bernama ROSMA, lahir di Senayang, tanggal 07 November 1973;
- Bahwa PEMOHON ingin membuat Perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi Batam, dikarenakan nama Pemohon hanya 1 (satu) suku kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sering mengalami kendala pada Petugas Keimigrasian Luar Negeri.

- Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871/77/PN.TPI. yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang, tanggal 03 Oktober 1977, Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171104711739002, tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam; Kartu Keluarga Nomor : 2171102701081578, tanggal 14 Desember 2015 dari yang semula tertulis bernama ROSMA, lahir di Senayang, tanggal 07 November 1973 menjadi bernama ROSMA GOH, lahir di Senayang tanggal 07 November 1973;
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan nama Pemohon dari semula bernama : ROSMA, lahir di Senayang, tanggal 07 November 1973 menjadi bernama ROSMA GOH, lahir di Senayang tanggal 07 November 1973, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871/77/PN.TPI. yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang, tanggal 03 Oktober 1977, Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171104711739002, tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam; Kartu Keluarga Nomor : 2171102701081578, tanggal 14 Desember 2015;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, untukselanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 606/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171104711739002 tanggal 16 Desember 2015 atas nama ROSMA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor X1035676 atas nama ROSMA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40/PKW-CS-BTM/2003 tanggal 15 Pebruari 2003 antara KURNIAWAN dengan ROSMA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171102701081578 atas nama Kepala Keluarga KURNIAWAN CHANG, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Catatan Sipil WNI Turunan Cina Senayang Nomor 31 tanggal 27 Juli 1977 atas nama ROSMA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1689/DC.01.00/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 atas nama ROSMA, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KURNIAWAN CHANG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga saksi ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai karyawan saksi dan menerima gaji dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk nama pada akta kelahiran Pemohon yang bernama ROSMA;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah ROSMA, dan oleh Pemohon hendak dirubah menjadi ROSMA GOH;
- Bahwa ingin menambah nama Pemohon dari nama ROSMA menjadi ROSMA GOH karena nama GOH adalah berasal dari nama marga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut untuk mempermudah urusan dan akses Pemohon ke luar negeri;
- Bahwa maksudnya adalah bahwa pada saat ke luar negeri Pemohon sering mengalami kesulitan pada Petugas Keimigrasian Luar Negeri karena nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata dan sudah banyak nama yang sama sehingga Pemohon ingin menambah namanya menjadi terdiri dari 2 (dua) suku kata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi RIDWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000 karena saksi adalah karyawan Pemohon, dan Pemohon sebagai direkturnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk nama pada akta kelahiran Pemohon yang bernama ROSMA;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah ROSMA, dan oleh Pemohon hendak dirubah menjadi ROSMA GOH;
- Bahwa ingin menambah nama Pemohon dari nama ROSMA menjadi ROSMA GOH karena nama GOH adalah berasal dari nama marga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut untuk mempermudah urusan dan akses Pemohon ke luar negeri;
- Bahwa maksudnya adalah bahwa pada saat ke luar negeri Pemohon sering mengalami kesulitan pada Petugas Keimigrasian Luar Negeri karena nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata dan sudah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 606/Pdt.P/2022/PN Btm



banyak nama yang sama sehingga Pemohon ingin menambah namanya menjadi terdiri dari 2 (dua) suku kata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapny.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Jl. Boulevard No. 21 Sukajadi RT 004 RW 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
2. Bahwa dalam Catatan Sipil WNI Turunan Cina Senayang Nomor Tiga Puluh Satu tertulis nama Pemohon adalah ROSMA ;
3. Bahwa Pemohon menghendaki untuk menambahkan nama belakang di belakang nama Pemohon yaitu dari yang tertulis ROSMA, hendak dirubah menjadi ROSMA GOH;
4. Bahwa dengan adanya penambahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6, didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Boulevard No. 21 Sukajadi RT 004 RW 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon ROSMA dan atas permohonan Pemohon agar diubah menjadi ROSMA GOH, oleh karena itu untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang maka ia mengajukan perubahan penulisan nama belakang Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum nama ROSMA hendak dirubah menjadi ROSMA GOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam UU No. 24 tahun 2013 berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menghendaki untuk menambah nama di belakang Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama yang tercantum ROSMA hendak dirubah menjadi ROSMA GOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat dalam register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan serta Akta Kelahiran Pemohon tentang penambahan nama di belakang nama Pemohon dari nama ROSMA menjadi ROSMA GOH;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 606/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 jo UU No. 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama di belakang nama Pemohon sebagai mana tertulis dalam Catatan Sipil WNI Turunan Cina Senayang Nomor Tiga Puluh Satu tanggal 27 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Senayang dari nama ROSMA menjadi ROSMA GOH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat penambahan nama di belakang nama Pemohon dari nama ROSMA menjadi ROSMA GOH dalam Register Pencatatan Sipil serta Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami SETYANINGSIH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirimkan secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NETTY SIHOMBING, SH

SETYANINGSIH, SH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 606/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 606/Pdt.P/2022/PN Btm